



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember
No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL REVIEW OF REVOCABLE AS LEGAL PROTECTION
OF VICTIM CAUSES
BY DOMESTIC VIOLENCE
(A Case Study Of The District Court Of Jember
No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**FAHMI SUHENDRA RAMADHANI
NIM. 060710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember
No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL REVIEW OF REVOCABLE AS LEGAL PROTECTION
OF VICTIM CAUSES
BY DOMESTIC VIOLENCE
(A Case Study Of The District Court Of Jember
No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)***

**FAHMI SUHENDRA RAMADHANI
NIM. 060710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



MOTTO

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-ruum ayat 21).¹

¹ Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Penerbit Mekar Surabaya. Surabaya. 2008. Hal 738.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda H. Moh. Fadli dan Ibunda Hj. Sujianah, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun dan tidak lekang oleh waktu demi terselesainya pendidikan penulis;
2. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAHMI SUHENDRA RAMADHANI
NIM : 060710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**



**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JUNI 2011**

Oleh
Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)**

Oleh :

**FAHMI SUHENDRA RAMADHANI
NIM 060710101052**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP.197507252001122002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**
NIP. 196506031990022001

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**
NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAHMI SUHENDRA RAMADHANI**

NIM : **060710101052**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juni 2011

Yang menyatakan,

FAHMI SUHENDRA RAMADHANI
NIM. 060710101052

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta sarana dan fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H, selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran-saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakakku, Ahmad Arief Effendi, S.E., atas segala pengertian, kasih sayang dan pengorbanan yang selalu tucurah untuk penulis, setiap semangat dan dorongan moril dan spiritual yang membuatku lebih mengerti hidup serta menjadi lebih dewasa;
10. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang;
11. Sukma Wardana, Ahmad Arief Zaenal Abidin, Arini Rizkiyanti, Rendy Yuniar, Wiwpy Ratri Damayanti yang tidak bosan dalam membantu penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga sukses selalu dan terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini;
12. Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, Dodi Purnomo, M. Dani Alin, Amir Mahmud, Zainul Hasan, Febrian Sandhi, Satu, Andini, Alif, Anang, Dhestian, Eby, Qoyim, Jeje, Nia, Yulia, Habib, Afif, Jazuli, Maliq, Feri, Zulfikar, Adit, Oky, Risky dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetap semangat, jaga eksistensi perjuangan kalian dan tetap berproses;
13. Teman-teman yang terlebih dahulu lulus, Dion, Galung, Yuli, Hairil Sapril, Feri Susanto, Tri Agung Nugraha, Ali Fakhrizal, Dodi Sakti, Ratna Dyah terima kasih atas motivasi yang kalian berikan;

14. Teman-teman di Kontrakan Kaliurang, Fiska, Fuad, Jaya, Yogi, Pras, Sunda;
15. Teman-teman di Kontrakan Mastrip, Mahendra, Wahyu, A. Bachtiar Yogiarto, R. Noviadi Prabowo, Agung Putra;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember dan teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember, Totok, Yuli, Luluk;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan atas segala bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan mengenai skripsi ini.

Jember, Juni 2011

Penulis.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/PID.B/2010/PN.Jr

Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.



RINGKASAN

”TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN DELIK ADUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr)”.

Pada putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima. Perbuatan terdakwa tersebut sebenarnya diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, korban ternyata mencabut laporannya dengan berbagai macam pertimbangan. Sebagaimana diketahui tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik aduan. Pencabutan pengaduan telah dilakukan oleh orang yang memasukkan pengaduan dan pencabutan tersebut masih dalam kurun waktu sebelum 3 bulan, maka pencabutan tersebut adalah sesuai dengan pasal 75 KUHP. Sebagai konsekuensinya maka pengaduan dalam perkara ini sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain terhadap perkara ini sudah tidak terdapat lagi pengaduan dari yang berhak.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: pertama, apakah pencabutan delik aduan mengurangi perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kedua, konsekuensi yuridis putusan dari putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr terhadap tanggungjawab pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal pencabutan delik aduan. Kedua, untuk mengetahui konsekuensi yuridis putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/PID.B/2010/PN.Jr terhadap tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Studi Kasus (*Case Approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduktif.

Kesimpulan skripsi ini, pertama, perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap didapatkan oleh korban karena pencabutan delik aduan yang dilakukan oleh korban dalam putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr tidak mengurangi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan. Kedua, konsekuensi yuridis putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr terhadap tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah terdakwa tidak dikenai pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan dan pertanggungjawaban pidananya tidak ada sama sekali.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut maka saran penulis: pertama, seyogyanya pencabutan delik aduan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disertai pengawasan secara langsung oleh lembaga-lembaga tertentu bentukan pengadilan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan pasca pencabutan delik aduan. Kedua, seyogyanya majelis hakim memberikan pidana alternatif semisal pelaku diwajibkan untuk wajib lapor ke kepolisian dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | xi |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode penelitian..... | 5 |
| 1.4.1. Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah..... | 5 |
| 1.4.3. Sumber Bahan Hukum | 6 |
| 1.4.4. Analisis Bahan Hukum | 7 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 TINDAK PIDANA | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.2. Macam-Macam Tindak Pidana | 11 |
| 2.2 PROSES ACARA PIDANA..... | 15 |
| 2.3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN | |

| | |
|---|-----------|
| KORBAN | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 17 |
| 2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban | 19 |
| 2.4 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN RUANG LINGKUPNYA | 22 |
| 2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 22 |
| 2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 24 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 28 |
| 3.1 Pencabutan Delik Aduan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 28 |
| 3.2 Konsekuensi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/PID.B/2010/PN.Jr Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 40 |
| BAB 4. KESIMPULAN | 46 |
| 4.1 Kesimpulan | 46 |
| 4.2 Saran..... | 47 |
| DAFTAR BACAAN | 48 |
| LAMPIRAN | |